

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai sektor baik dalam sektor industri, perekonomian, dan bidang lainnya. Dalam bidang industri tentu terdapat perusahaan asuransi yang mana memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Perusahaan Asuransi merupakan Lembaga Keuangan Non-Bank yang memiliki peran tidak jauh berbeda dengan Lembaga Keuangan Perbankan yaitu bergerak dalam bidang jasa kepada masyarakat terhadap risiko yang terjadi di masa mendatang¹. Risiko yang terjadi di masa yang akan datang tidak dapat di prediksi , baik sakit, kematian, dan sebagainya. Dalam Bisnis juga tidak dapat dipungkiri bahwa kerugian akan selalu ada seperti kebakaran, kerusakan , dan sebagainya. Tentu sebagai makhluk yang diberikan akal oleh Allah Swt harus ada upaya untuk menghindari risiko dengan cara melimpahkan kepada pihak lain ,yakni Asuransi².

Asuransi pertama kali muncul pada abad ke-14 Masehi di Italia dalam bentuk asuransi laut (*Marine insurance*). Asuransi merupakan perjanjian atau kontrak yang terdiri dari dua pihak, yaitu pihak tertanggung dan perusahaan penyedia asuransi untuk melindungi dari kerugian yang mungkin saja terjadi di kemudian hari³. Peserta asuransi atau pemegang polis memiliki kewajiban untuk membayar premi untuk perlindungan atau kompensasi finansial jika terjadi kerugian. Tujuan Asuransi sebagai pengalihan risiko dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi jika terjadi keadaan yang menimbulkan kerugian, sehingga pemegang polis tidak perlu menanggung seluruh kerugian secara pribadi. Kebutuhan masyarakat mengenai perlindungan risiko di masa mendatang menjadi hal penting yang harus diperhatikan, ditandai dengan mulai berkembangnya perusahaan asuransi .

¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Edukasi Konsumen I Triwulan IV 2022” (2022).

² Adesy Fordebi, “Islamic Economics and Business,” *Islamic Economic and Bussiness Journal* 2, no. 1 (2016): 191, <http://dx.doi.org/10.30863/iebjournal.v2i2.3006>.

³ Fitria Pratama Sopyanita et al., *Isu Kontemporer Hukum Ekonomi Syariah* (Banyumas: PT. Pena Persada Kerta Utama, 2024.).h.58

Keberadaan Perusahaan Asuransi di Indonesia saat ini merupakan sebuah tuntutan untuk mempersiapkan masa depan, terlebih dengan adanya Asuransi syariah yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 yang telah mendapatkan pengakuan melalui Dewan Syariah Nasional dengan dikeluarkannya Fatwa DSN mengenai Asuransi Syariah, serta telah diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK)⁴. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah perusahaan asuransi pada triwulan I tahun 2024 sebanyak 4481, sejumlah 60 perusahaan Asuransi menerapkan prinsip syariah. Keberadaan perusahaan asuransi syariah saat ini masih menjadi tantangan, namun saat ini kontribusi asuransi syariah yang memiliki konsistensi dengan asuransi syariah paling banyak di Pulau Jawa⁵.

Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam yang tentu hal ini mempengaruhi perekonomian yang berbasis Syariah semakin berkembang dibandingkan dengan negara-negara yang masih minoritas dalam menganut agama Islam. Asuransi Syariah memiliki perbedaan dengan asuransi konvensional, sesuai yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan Reasuransi yang berprinsip syariah. Asuransi Syariah merupakan kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yang mana pihak pertama sebagai pemilik tanggung jawab atas ganti rugi jika terjadi kerugian dan pihak kedua jika mengalami kerugian atau musibah yang tidak diinginkan yaitu menerima pengembalian premi yang telah dibayarkan⁶.

Penyelenggaraan Usaha Asuransi Syariah di Indonesia mengacu pada kerangka regulasi dengan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Pada tahun 1992 awal diperkenalkannya Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring berjalannya waktu hingga saat

⁴ MUI DSN, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah,” Ojk.Go.Id (2014): 3.

⁵ Direktorat Pengembangan Iknb et al., “Draft Roadmap Pengembangan Perasuransian Indonesia” (2023): 1–63.

⁶ Laily Noor Ikhsanto, “Analisis Strategi Pengenalan Produk Asuransi Untuk Menjamin Kehidupan Di Hari Tua” *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* (2020): 1–9.

ini⁷. Dalam penyelenggaraannya tentu diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah menetapkan pedoman untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah khususnya dalam operasionalnya. Penyelenggaraan usaha asuransi syariah mencakup pembentukan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti asuransi jiwa, kesehatan, kerugian dan sebagainya. Dalam penentuan premi dan pembagian risiko harus dilaksanakan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan syariah⁸.

Selain bersumber dari hukum Islam, mengenai operasional Asuransi syariah di Indonesia didasarkan pada hukum positif yang berlaku yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan mengenai operasional perusahaan asuransi yang diatur dalam Bab kelima belas tentang Perjanjian untung-untungan. Kedudukan hukum mengenai Asuransi sudah tercantum dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2014 mengenai prinsip syariahnya diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan No.69/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan Perusahaan asuransi dan reasuransi baik konvensional maupun syariah⁹. Prinsip syariah dalam perasuransian merupakan hukum Islam yang seluruh aktivitas berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang dalam penetapan fatwa yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Akad yang sering digunakan dalam produk yang ditawarkan oleh Perusahaan Asuransi yaitu Akad *Tabarru'*. *Tabarru'* berasal dari *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an* yang memiliki arti derma, dana kebajikan, hibah, atau sumbangan. Pihak yang melakukan transaksi menggunakan akad *tabarru'* disebut *mutabarri'* yang artinya dermawan. Akad *Tabarru'* yaitu pemberian sukarela kepada orang lain tanpa adanya ganti rugi, yang diberikan secara sukarela sehingga terjadinya

⁷ Ayu Safitri et al., "Pengaruh Pengetahuan Dan Word Of Mouth Terhadap Keputusan Pada Nasabah Memilih Asuransi Unit Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Asuransi Syariah Takaful Keluarga Cabang Bengkulu)" (Bandar Lampung : UIN Raden Intan ,2022)

⁸ Fanisyah Fazri and Lilis Kurniawan, "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 772–784.

⁹ Karunia, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016"4, June: 2016.

perpindahan kepemilikan harta menjadi milik penerima sumbangan¹⁰. Tujuan Akad *Tabarru'* yaitu untuk tolong menolong, berbuat kebajikan atau sering disebut *non-for profit transaction* yang pada dasarnya bukan merupakan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan, tapi semata-mata hanya mengharapkan balasan dari Allah Swt atas kebaikan yang telah dilakukan. Yang termasuk dalam akad *Tabarru'* diantaranya *wadiah, kafalah, wakalah, hibah, waqaf, rahn, hiwalah, dan qardh*.

Menurut Yusuf Qardhawi *Tabarru'* sama halnya dengan hibah, karena Hibah merupakan bagian dari *Tabarru'*. Dalam akad *tabarru'* peserta menyerahkan hibah berupa dana untuk membantu peserta asuransi yang terkena musibah secara sukarela tanpa mengharapkan suatu imbalan. Sedangkan, tugas Perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dari dana *tabarru'* atau dana Hibah yang telah dikumpulkan oleh peserta asuransi. Kumpulan dana *tabarru'* hanya boleh digunakan untuk kepentingan peserta asuransi yang membutuhkan bantuan karena terkena musibah atau biasa dengan penyaluran dana sukarela dengan tujuan sosial. Dengan begitu, kumpulan dana *tabarru'* yang telah terkumpul, lalu ditarik kembali tidak ada bedanya dengan menarik kembali pemberian secara sukarela berupa hibah pada orang lain¹¹.

Peserta Asuransi syariah secara individu merupakan pihak yang menyerahkan atau memberi dana *tabarru'* dan berperan secara kolektif selaku penanggung serta memiliki peran lain yaitu sebagai penerima dana *tabarru'*. Sebagaimana hal tersebut, secara tidak langsung peserta asuransi syariah mengharapkan adanya penggantian apabila mengalami kerugian¹². Konsep dalam Asuransi syariah di Indonesia sesuai dengan praktik akad *Tabarru'*, peserta asuransi memiliki hak untuk mengajukan klaim yang telah dibayarkan jika terjadi kerugian atau musibah di masa mendatang atau biasa disebut dengan Pengembalian dana *Tabarru' (Tabarru' Pooling Fund)* dalam bentuk *surplus underwriting*¹³.

¹⁰ Lisda Apriliani Sobirin, "Penerapan Prinsip Tolong Menolong Dalam Perjanjian Asuransi Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 7 (2023): 1627–1636.

¹¹ Yusuf Qhardawi, "Halal Dan Haram Dalam Islam," *PT. Bina Ilmu* (1993): 1–342.

¹² Dani Hasibuan "Analisis Penerapan Akad *Tabarru'* Dalam Pengelolaan Dana Berdasarkan Asuransi Syariah" (Medan : UIN Sumatera Utara Medan, 2020)h.17-19

¹³ Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012).

Pengembalian Dana *Tabarru'* merupakan mekanisme utama dalam asuransi syariah yang diimplementasikan dalam pengelolaan kontribusi dana dari peserta asuransi. Pengembalian Dana *Tabarru'* menurut Fatwa DSN MUI No.81/DSN-MUI/III/2011 merupakan pengembalian sebagian dana *Tabarru'* kepada peserta karena berhenti sebelum masa perjanjian berakhir yang mana dalam pengajuan pengembalian harus dilakukan secara kolektif¹⁴. PT. Sun life salah satu perusahaan asuransi syariah telah menerapkan pengembalian dana *tabarru'* pada peserta asuransi syariah secara individu, namun perusahaan asuransi tidak berwenang dalam mengembalikan dana *tabarru'* pada peserta asuransi syariah¹⁵. Pengembalian Dana *Tabarru'* dalam fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011 secara tegas dalam ketentuan kedua poin pertama disebutkan bahwa peserta asuransi syariah secara individu dilarang mengajukan pengembalian dana *tabarru'* yang sudah dibayarkan kepada perusahaan asuransi syariah.

Dalam Fatwa DSN-MUI tidak dijelaskan mengenai ketentuan atau pengecualian pengembalian dana *tabarru'*, hanya disebutkan bahwa secara kolektif peserta asuransi syariah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan dan ketentuan pengembalian dana *tabarru'* kepada peserta asuransi yang mengakhiri perjanjian sebelum masa perjanjian berakhir selama menjadi peserta asuransi syariah. Sedangkan, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai pengembalian dana atau sering disebut dengan hibah, tidak diperbolehkan untuk dikembalikan maupun dihapuskan, kecuali ada pengecualian yang mengharuskan penghibahan tersebut dikembalikan dimulai dari hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan pengembalian hibah sehingga terdapat perpindahan hak kepemilikan¹⁶.

¹⁴ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 81/Dsn-Mui/Iii/2011 Tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir," Fatwa Dsn-Mui No 81 Tahun 2011, No. 19 (2011): 1–5.

¹⁵ Siti Gina Imania, "Tinjauan Hukum Tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* Pada Peserta Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dsn-Mui No. 81 Tahun 2011 Dan Pasal 1688 Kuh Perdata", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

¹⁶ Lamdik 2023, "Positivisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) Tentang Asuransi Syariah Dalam Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)," No. 1 (2023): 88–100.

Pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa pemegang polis di Perusahaan Asuransi syariah yang berhenti sebelum perjanjian berakhir mengajukan pengembalian dana *tabarru'*. Dengan demikian, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum mengenai pengembalian dana *Tabarru'* (hibah) dalam produk yang terdapat dalam perusahaan asuransi syariah menurut perspektif Fatwa DSN-MUI dan Hukum Positif yang mengatur mengenai hibah. Berdasarkan Fakta-fakta teori yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Tinjauan Hukum *Tabarru' Pooling Fund* Dalam Asuransi Syariah Menurut Perspektif fatwa No.81/DSN-MUI/III/ 2011 Dan KUH Perdata Pasal 1688”**.

B. Rumusan Masalah

Perusahaan asuransi syariah pada dasarnya tidak memiliki wewenang dalam mengembalikan dana *tabarru* pada peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir dan peserta asuransi tidak diperbolehkan secara individu meminta pengembalian dana yang telah dibayarkan. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai Tinjauan Hukum pengembalian dana *tabarru'* yang termasuk hibah menurut perspektif Fatwa DSN MUI dan KUH Perdata yang masih terdapat kesenjangan pada praktiknya karena terdapat beberapa kasus peserta asuransi secara individu meminta pengembalian dana *tabarru* saat perjanjian belum berakhir. Maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum *Tabarru' Pooling Fund* Dalam Asuransi Syariah Menurut Perspektif fatwa No.81/DSN-MUI/III/ 2011 Dan KUH Perdata Pasal 1688”** yaitu :

1. Bagaimana penerapan ketentuan *Tabarru' Pooling Fund* bagi peserta yang meminta pengembalian dana sebelum perjanjian berakhir?
2. Bagaimana penerapan ketentuan tersebut menurut Fatwa DSN-MUI No.81/DSN-MUI/III/ 2011?
3. Bagaimana penerapan ketentuan *Tabarru' Pooling Fund* menurut KUH Perdata pasal 1688?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka peneliti menuliskan beberapa tujuan penelitian yang merupakan tahapan untuk merealisasikan apa yang

diharapkan dari penelitian Hukum *Tabarru' Pooling Fund* yang dikembalikan menurut tinjauan Fatwa DSN MUI dan KUH Perdata , maka dari itu tujuan yang akan dicapai :

1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan *Tabarru' Pooling Fund* bagi peserta yang meminta pengembalian dana sebelum perjanjian berakhir
2. Untuk mengetahui penerapan ketentuan menurut Fatwa DSN-MUI No.81/DSN-MUI/III/2011
3. Untuk mengetahui penerapan ketentuan *Tabarru' Pooling Fund* menurut KUH Perdata pasal 1688

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi penulis serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan penelitian Ilmiah , antara lain :

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan , khususnya bagi penulis dan pihak yang bersangkutan mengenai Pengembalian dana *Tabarru'*(hibah) dalam perusahaan asuransi syariah yang dikembalikan kepada Peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir menurut perspektif hukum Islam dan Hukum Positif. Serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan atau referensi bagi Mahasiswa yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama di masa mendatang.

2. Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum jika terjadi sebuah permasalahan terkait Pengembalian dana *Tabarru'* (hibah) yang terkumpul dalam Asuransi Syariah bagi Peserta yang berhenti sebelum perjanjian berakhir.

E. Kerangka Berpikir

Asuransi dalam bahasa arab yaitu *at-ta'min*, yang berasal dari kata *amana* yang memiliki arti perlindungan dan aman. Asuransi dalam islam disebut dengan

takaful yang merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih dengan prinsip tolong-menolong sesama peserta asuransi. Asuransi syariah merupakan transaksi yang mana pihak satu memiliki kewajiban untuk membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak pembayar iuran jika terjadi sesuatu¹⁷. Menurut Wahbah Az-Zuhaili seorang ahli Fiqih mendefinisikan bahwa asuransi syariah yaitu *at-ta'min at-ta'wuni* yaitu kesepakatan diantara dua pihak untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika mengalami musibah atau kerugian di masa mendatang. Hal tersebut secara tersirat menjelaskan bahwa dalam praktiknya ada saling menanggung satu sama lain jika tertimpa musibah. Ahli lain berpendapat bahwa Asuransi syariah merupakan tanggung menanggung sesama peserta asuransi atas sebuah risiko¹⁸.

Perusahaan Asuransi syariah khususnya di Indonesia, landasan dalam menjalankan operasionalnya berlandaskan pada Al-Qur'an, hadist, dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam Al-Qur'an mengenai asuransi syariah tidak dijelaskan secara tegas seperti yang ada saat ini. Namun, Al-Qur'an masih menjelaskan ayat-ayat yang masih memiliki keterkaitan dengan nilai tolong menolong terhadap kerugian di masa mendatang. Firman Allah Swt:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Swt, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S. Al Maidah (5): 2)¹⁹

Penjelsan mengenai ayat diatas yaitu perintah untuk saling membantu sama lain antar peserta asuransi dengan peserta lain dalam kebajikan, jika peserta lain

¹⁷ Fazri.,Kurniawan, “Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi.”*Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2(6),(2021), h. 774

¹⁸ Lisda Apriliani Sobirin“Penerapan Prinsip Tolong Menolong Dalam Perjanjian Asuransi Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2(7), (2023)

¹⁹ Kemenag RI, "Al-Qur'an Dan Terjemah" (Jakarta, 2016), <https://quran.kemenag.go.id/>.

mengalami kerugian. Dalam Asuransi syariah, nilai saling tanggung menanggung dapat dilihat dari kerelaan peserta asuransi untuk menyisihkan dana untuk menolong peserta lain sebagai dana sosial bagi peserta yang mengalami kerugian.

Rasulullah Saw bersabda :

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : “Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskan dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).²⁰

Akad yang digunakan pada asuransi syariah yaitu akad *tabarru'* yang berarti tolong menolong (*ta'wun*) sebagai pembentuk instrumen baru untuk penyaluran dana kebajikan melalui akad *tabarru'*. *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tanarru'an* yang artinya sumbangan atau derma . Dalam Perusahaan Asuransi syariah mengenai akad *tabarru'* dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.53 Tahun 2006, bahwa akad *tabarru'* merupakan akad yang harus ada dan melekat pada produk yang disediakan oleh perusahaan asuransi. Orang yang menyumbang dana disebut *mutabarri*. Akad *Tabarru'* dalam implementasinya merupakan akad hibah untuk tujuan kebajikan dan tolong menolong bukan semata untuk mendapatkan tujuan komersil ²¹.

Dana *Tabarru'* yaitu dana kontribusi dari peserta asuransi atau pemegang polis sejak awal perjanjian asuransi syariah. Bentuk kepedulian saling tolong menolong sesama peserta yaitu dalam bentuk dana *tabarru'*. Oleh karena itu, asuransi dalam Islam diperbolehkan karena pada dasarnya ber prinsip tolong menolong yang menimbulkan hubungan sesama manusia terhadap sesuatu yang dapat meringankan kerugian yang menimpa. Kumpulan Dana *Tabarru'* merupakan

²⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari-Muslim* , Penerjemah : Muhammad Ahsan bin Usman (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017)

²¹ DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syari'ah,” Dsn-Mui (2006): 2013–2015.

konsep yang berawal dari prinsip *Tabarru'* dalam islam yang mengacu pada kontribusi sukarela untuk membantu individu dengan individu lainnya .

Dana yang telah terkumpul disalurkan dan dikelola oleh perusahaan asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat memberikan manfaat kepada peserta yang membutuhkan. Pengembalian dana tabarru dalam konteks asuransi syariah, merupakan kondisi di mana sebagian dari dana yang telah dibayarkan diminta pengembalian oleh peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Mekanisme pengembalian dana *Tabarru'* diatur dalam Fatwa No.81/DSN-MUI/III/2011 yang menjelaskan dana *tabarru'* termasuk hibah yang tidak diperkenankan untuk dimintai kembali.

Penghibahan menurut KUH Perdata pasal 1666 merupakan suatu perjanjian dengan mana pemberi hibah sebagai penghibah di waktu hidupnya, secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu barang untuk keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut. Sebagaimana hadist riwayat Ibnu Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ (رواه الشيخان)

Artinya : *Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Orang yang mengambil kembali hibah seperti anjing yang menelan kembali muntahnya."*(HR. Ibnu Abbas)²².

Dalam pengertian lain , hibah merupakan pemberian harta kepemilikan melalui akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi hibah masih hidup. Dapat disimpulkan hibah merupakan pemberian yang dilakukan oleh seseorang secara Cuma-Cuma tanpa ada paksaan dan mengharapkan imbalan semata. Dasar hukum hibah dijelaskan dalam Firman Allah Swt , yaitu:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

²² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari-Muslim* , Penerjemah : Muhammad Ahsan bin Usman(Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017)

Artinya: “ *Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati*” (Q.S Al-Baqarah(2): 262) ²³.

Pemberian menurut Undang-undang boleh disertai dengan suatu beban, yaitu suatu kewajiban dari menerima pemberian untuk menerima sesuatu. Hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, kecuali karena beberapa hal diantaranya: Pertama, Jika syarat penghibahan tidak dapat dipenuhi oleh penerima hibah; kedua, jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut suatu perbuatan yang dilarang , seperti kejahatan; ketiga, jika penghibah jatuh miskin . Sedangkan dalam hukum Islam kebolehan pengembalian atau penarikan hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, sebagaimana hadist riwayat Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu Anhum:

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَى الْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.

Artinya: “*Tidak halal bagi seseorang memberikan suatu pemberian kemudian ia memintanya kembali kecuali ayah pada apa yang diberikan kepada anaknya (maka boleh diminta kembali).*” (HR. Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas r.a)²⁴.

F. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, terdapat beberapa karya ilmiah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kumpulan dana *Tabarru'* yang dikembalikan pada peserta asuransi syariah. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penyelesaian penulisan skripsi , diantaranya :

Pertama, Skripsi dengan judul “Akad *Tabarru'* Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah”(2022) menjelaskan bahwa kegiatan bermuamalah yang bersifat sosial

²³ Kemenag RI, "Al-Qur'an Dan Terjemah".

²⁴ Muhammad Ahsan bin Usman, *Shahih Bukhari-Muslim* , Penerjemah : Muhammad Ahsan bin Usman(Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017)

dengan menyampingkan aspek keuntungan yaitu akad tabarru'. Akad tabarru merupakan perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba yang dalam praktiknya melakukan kebaikan dengan mengharapkan balasan dari Allah Swt bukan demi keuntungan semata. Bentuk akad tabarru terbagi menjadi tiga yaitu dalam bentuk meminjamkan uang, meminjamkan jasa, dan memberikan sesuatu. Akad tabarru' terdiri dari beberapa akad diantaranya *wadiah*, *kafalah*, *Qardh*, *Rahn*, *hadiah*, *waqaf*, *wakalah*, dan *hiwalah*. Mengenai Akad Tabarru' ini terdapat dalam Fatwa DSN MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 dan biasanya pada asuransi merupakan akad yang diimplementasikan dalam bentuk hibah untuk tujuan tolong menolong terhadap sesama peserta asuransi²⁵.

Kedua, Skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI /III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus di PT. Asuransi Jiwa Syari'ah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung)” (2019) menjelaskan bahwa dalam Fatwa DSN MUI asuransi dianggap sah jika dalam pelaksanaannya sesuai dengan syariah islam serta menjauhi segala hal yang dilarang. Pelaksanaan akad Tabarru' di PT. Asuransi Jiwa Syari'ah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung memiliki tujuan saling tolong menolong dan terhindar dari unsur yang dilarang diantaranya *gharar*, *maysir*, dan *riba* dikarenakan terdapat kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam sebuah surat perjanjian atau polis asuransi. Dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.53/DSN-MUI /III/2006 ²⁶.

Ketiga, Skripsi dengan judul “ Positivisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Asuransi Syariah Dalam Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” (2023) menjelaskan Fatwa DSN-MUI No.81/DSN-MUI/III/2011 bahwa Dana Tabarru' yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi secara individu tidak boleh diminta kembali, kecuali diminta secara kolektif yang berkewenangan untuk membuat aturan pengembalian dana tabarru'. Terdapat

²⁵ Betti Anggraini, “AKAD TABARRU' DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH,” *Journal of Economic Perspectives*, 2022,

²⁶ Murat Hismanoglu, “Implementasi Fatwa DSN NO. 53/DSN-MUI/III/2006” 2, no. 1 (2019).

ketentuan POJK yang bertentangan dengan Fatwa DSN MUI terkait pengembalian dana tabarru sebagai mana tercantum dalam POJK No. 72/POJK. 05/2016 Pasal 4 Ayat (3) yang menjelaskan bahwa perusahaan asuransi dapat melakukan pengembalian dana tabarru' dengan alasan yang telah ditetapkan. Terdapat kesenjangan isi yang dimuat dalam regulasi dalam Fatwa DSN-MUI terkait kebolehan pengembalian dana tabarru' oleh perusahaan asuransi syariah.

Keempat, Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Tentang Pengembalian Dana Tabarru' Pada Peserta Asuransi Syariah Perspektif fatwa DSN-MUI No. 81 Tahun 2011 dan Pasal 1688 KUH Perdata” (2018) menjelaskan bahwa dalam asuransi syariah akad yang sering digunakan yaitu akad tabarru yang melibatkan para pihak khususnya peserta asuransi dengan peserta lainnya. Pada Fatwa DSN MUI No. 81 /DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana tabarru' bagi peserta asuransi yang mengakhiri perjanjian sebelum waktunya. Pada KUH Perdata dijelaskan dalam pasal 1688 bahwa bentuk hibah tidak dapat diambil kembali sehingga tidak dapat dibatalkan, kecuali jika ada syarat-syarat hibah tidak dapat terpenuhi oleh penerima hibah atau adanya faktor lain seperti penghibah jatuh miskin . Terdapat perbedaan antara Fatwa DSN-MUI dengan KUH Perdata mengenai pengembalian dana Tabarru', jika menurut Fatwa DSN-MUI pengembalian dana diperbolehkan , namun dalam Pasal 1688 KUH Perdata tidak diperbolehkan kecuali memenuhi tiga syarat dan terdapat kebebasan kontrak ²⁷.

Kelima, Jurnal dengan judul “Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional” menjelaskan pengelolaan dana Tabarru' dibagi menjadi tiga jenis yakni dana tabarru', dana investasi peserta, serta dana perusahaan. Pengelolaan dana di PT. Takaful keluarga Kabupaten Purbalingga dana yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan secara berbeda dari dana lainnya dengan buku rekening tabarru', kemudian dana di investasikan melalui investasi syariah. Nisbah dana tabarru' diserahkan apabila perusahaan asuransi mengalami *Surplus Underwriting* yang menyebabkan peserta tidak mendapatkan nisbah. Dalam pengelolaan dana berlandaskan dengan prinsip

²⁷ Nuzulia, "Tinjauan Hukum Tentang Pengembalian Dana Tabarru' Pada Peserta Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dsn-Mui No. 81 Tahun 2011 Dan Pasal 1688 Kuh Perdata."(2018)

syariah , sesuai yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 mengenai akad Tabarru'. Dana tabarru' yang telah dibayarkan tidak boleh diminta kembali, meskipun dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011 mengenai pengembalian dana tabarru'²⁸.

Keenam, Jurnal dengan judul “ Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Akad Tabarru' Dan Mudharabah Pada Asuransi Syariah” (2022) memaparkan mengenai Asuransi Syariah mengacu pada hukum positif yaitu Undang-undang No. 40 Tahun 2014 sebagai dasar hukum Asuransi Syariah di Indonesia yang tetap dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah serta terdapat Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional(DSN-MUI) sebagai pedoman operasional asuransi syariah. Dalam hukum Islam prinsip dasar operasional asuransi syariah harus menghindari unsur MAGRIB (*Maysir, Gharar, Riba, dan Batil*). Sedangkan, dalam hukum positif prinsip dasar implementasi akad *Tabarru'* dan *mudharabah* belum diatur secara khusus, namun mengacu pada Undang-undang No.40 Tahun 2014.

Ketujuh, Jurnal dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Syariah Pada Akad Tabarru di Produk Asuransi Syariah (Studi asus Asuransi Prudential Cabang Sampang)”(2022) menjelaskan bahwa Implementasi akad tabarru dalam asuransi syariah dibagi menjadi dua yakni tabungan dan non tabungan. Produk asuransi syariah yang ditawarkan oleh Prudential Indonesia Cabang Sampang yaitu dalam bentuk hibah pemberian dana dari peserta asuransi untuk tolong menolong antar peserta sesuai dengan Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006. Pengelolaan dana peserta asuransi syariah yang berstatus sebagai pemilik dana yang disetorkan dan dikelola oleh perusahaan asuransi , keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Dalam Operasionalnya menjalankan perusahaan Asuransi Syariah,

²⁸ Amalia Fadilah and Makhrus Makhrus, “Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2019): 87.

Prudential Cabang Sampang telah menjalankan Prinsip-prinsip sesuai dengan syariah²⁹.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Betti Anggraini (2022)	Akad Tabarru' Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah	Memaparkan mengenai Akad Tabarru' dalam asuransi syariah dilihat dari tinjauan Fiqih muamalah	Peneliti lebih fokus pada implementasi Kumpulan dana tabarru' yang dikembalikan ditinjau menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
2	Dwi Anista Febriyani (2019)	Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI /III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus di PT. Asuransi Jiwa Syari'ah Al-Amin	Memaparkan mengenai Kesesuaian Praktik dengan Fatwa DSN MUI mengenai Akad Tabarru'	Peneliti berfokus pada penerapan Pengembalian Dana Tabarru' yang termasuk dana hibah menurut Fatwa DSN

²⁹ Laylati Alifatul Mutmainah, Dkk "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Akad Tabarru Di Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Asuransi Prudential Cabang Sampang)," *Jurnal El-Aswaq* , Vol 2, No. 2 (2021)

		Way Halim Bandar Lampung)		dan KUH Perdata
3	Ilham Feby Kurniawan (2023)	Positivisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Asuransi Syariah Dalam Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Memaparkan positivisasi Fatwa DSN-MUI dalam regulasi OJK yang mana fatwa DSN-MUI telah memiliki kekuatan mengikat seperti hukum positif lainnya	Peneliti berfokus pada studi komparatif mengenai pengembalian dana tabarru dalam asuransi syariah perspektif Fatwa DSN-MUI dan KUH Perdata
4	Siti Gina Imania (2018)	Tinjauan Hukum Tentang Pengembalian Dana Tabarru' Pada Peserta Asuransi Syariah Perspektif fatwa DSN-MUI No. 81 Tahun 2011 dan Pasal 1688 KUH Perdata	Memaparkan mengenai Pengembalian dana Tabarru' terhadap peserta asuransi dengan menggunakan teori hukum serta membandingkan ketentuan antara Fatwa DSN dan KUH Perdata	Peneliti berfokus pada penerapan ketentuan dana tabarru yang telah terkumpul lalu dikembalikan pada peserta perspektif Fatwa DSN dan KUH Perdata

5	Amalia Fadilah, Makhrus (2019)	Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional	Memaparkan relasi operasional perusahaan dalam Pengelolaan Dana Tabarru' dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional	Peneliti berfokus pada pengembalian dana tabarru' Asuransi syariah menurut tinjauan Fatwa DSN dan KUH Perdata
6	Mukhlis Bakri (2022)	Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Akad Tabarru' Dan Mudharabah Pada Asuransi Syariah	Memaparkan analisis hukum positif dan hukum islam mengenai penerapan akad tabarru' dan akad mudharabah pada asuransi syariah	Peneliti lebih fokus pada mekanisme pengembalian dana peserta menurut tinjauan Fatwa DSN MUI dan Hukum Positif
7	Laylati Alifatul, Dwiyani Sudaryanti, Harun Al-Rasyid (2021)	Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Syariah Pada Akad Tabarru di Produk Asuransasi Syariah (Studi asus Asuransi Prudential Cabang Sampang)	Memaparkan penerapan Prinsip Syariah pada Akad Tabarru di Perusahaan Asuransi	Peneliti berfokus pada penerapan ketentuan Hukum dan pada kenyataan mengenai

				Pengembalian Dana hibah dalam tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif
--	--	--	--	--

Dalam Penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti berfokus pada tinjauan hukum mengenai penerapan ketentuan pengembalian Dana *Tabarru'* yang termasuk dalam hibah dalam Asuransi Syariah pada peserta asuransi yang berhenti dan meminta pengembalian dana sebelum masa perjanjian berakhir sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 81 Tahun 2011 tentang pengembalian dana *Tabarru'* dan dijelaskan dalam Pasal 1688 KUH Perdata tentang pengembalian dan penarikan kembali hibah.